



**P U T U S A N**

**Nomor 113/B/2018/PTTUN Mks.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Nama Jabatan : **REKTOR UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA;**

Tempat Kedudukan : Jalan Nusantara No. 12 Makale, Tana Toraja, Sulawesi Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Juli 2018, dalam hal ini diwakili kuasanya;

1. DR. AGUS SALIM, S.H., M.H.;
2. ANTONIUS T. TULAK, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia; beralamat Jalan Dirgantara Nomor 40 A Makassar, pekerjaan Advokat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING;**

**m e l a w a n :**

Nama : **ANDRIAN PURI PAEMBANAN;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Buntu, Kelurahan Buntu Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Januari 2018, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya;

1. FRENGKY RICHARD, S.H.;
2. RUDY ORYANTO TANGKERI, S.H., M.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia; beralamat di Gedung Episentrum Walk, Floor 5<sup>th</sup>, Suites South 205 A, Jalan H. R. Rasuna Said, Kuningan Jakarta Selatan; pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MESAARAENG & PARTNERS; Attorneys At Law;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT / TERBANDING;**

"halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2018/PT TUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/Pen/2018/PTTUN Mks., tanggal 10 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/PEN.HS/2018/PTTUN Mks., tanggal 26 November 2018, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 113/PEN.HS/2018/PTTUN Mks., tanggal 28 November 2018, tentang Persidangan Pengucapan yang terbuka untuk umum;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/G/2018/PTUN Mks. Tanggal 11 Juli 2018;
5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding yang berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan dengan perkara tersebut pada Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan dalam duduknya perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/G/2018/PTUN Mks. tanggal 11 Juli 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

### I. Dalam Penundaan:

Menolak Permohonan Penggugat mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 116/UKI/Kep.DO/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017, Tentang Pemecatan Sdr. Andrian Puri Paembonan Sebagai Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja;

### II. Dalam Eksepsi ;

Menyatakan Eksepsi Tergugat ditolak seluruhnya;

### III. Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 116/UKI/Kep.DO/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017,

"halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2018/PT TUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemecatan Sdr. Andrian Puri Paembonan Sebagai Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 116/UKI/Kep.DO/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017, Tentang Pemecatan Sdr. Andrian Puri Paembonan Sebagai Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sejumlah Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya dan tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan isi putusan tersebut kepada Tergugat pada tanggal 11 Juli 2018 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Putusan Nomor 5/G/2018/PTUN Mks. tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding tanggal 23 Juli 2018 sesuai dengan Akta Banding Nomor 5/G/2018/PTUN Mks. Tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Tergugat tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan permohonan banding kepada Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/G/2018/PTUN Mks. Tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam permohonan bandingnya telah menyampaikan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 17 September 2018 pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/G/2018/PTUN Mks. tanggal 11 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 5/G/2018/PTUN Mks., tanggal 18 September 2018;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Tergugat tidak/belum mengajukan Kontra Memori Banding sesuai Surat Keterangan Tidak/Belum mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 5/G/2018/PTUN Mks., tanggal 2 Oktober 2018;

"halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2018/PT TUN Mks."



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memberitahukan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (*Inzage*);

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/G/2018/PTUN Mks. diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 dihadiri oleh Penggugat / Terbanding tanpa dihadiri oleh Tergugat / Pemanding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah diberitahukan kepada Tergugat / Pemanding pada tanggal 11 Juli 2018 selanjutnya kuasa Tergugat / Pemanding telah menyatakan banding pada tanggal 23 Juli 2018 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera, maka dihitung dari pemberitahuan putusan tersebut permohonan banding dari Tergugat / Pemanding pengajuannya masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar setelah mempelajari berkas perkara pada bundel A dan bundel B yang terdiri Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti Surat, Keterangan Saksi, Kesimpulan, Memori Banding dan surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah pada hari Senin 26 November 2018 telah dicapai kesepakatan bulat menyangkut putusan perkara tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum / pendapat hukum Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan bahwa tindakan Tergugat / Pemanding mengeluarkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kecermatan, sehingga berkeyakinan mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan batal objek sengketa berupa Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 116/UKI/Kep.DO/X/2017, tanggal

"halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2018/PT TUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Oktober 2017, tentang Pemecatan Sdr. Andrian Puri Paembonan sebagai Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja (vide putusan halaman 64);

## **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat / Terbanding dalam perkara ini yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Rektor Universitas Kristen Indonesia Toraja No. 116/UKI/Kep.DO/X/2017, tanggal 14 Oktober 2017, Tentang Pemecatan Sdr. Andrian Puri Paembonan sebagai Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja (bukti P-1 = T-14);

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsinya antara lain yang dapat disimpulkan bahwa gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan prematur memuat pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 selanjutnya memohon agar gugatan Penggugat / Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan Tergugat / Pemanding berkenaan dengan eksepsi tersebut adalah bahwa yang menjadi syarat mutlak dalam penyelesaian perkara administrasi ialah diharuskan pihak yang merasa kepentingannya dirugikan atas suatu keputusan mengajukan upaya administrasi, melalui keberatan atau banding administrasi menurut pasal 48 ayat (1);

Menimbang, bahwa Tergugat / Pemanding sebagai pihak yang mengeluarkan keputusan untuk Penggugat / Terbanding sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak pernah menerima / tidak pernah ada keberatan administrasi dari Andrian Puri Paembonan sebagai Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa mencermati Peraturan Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor: 29/UKI/ Kep.V/2016 Tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja pasal 34 ayat (1) huruf f telah mengatur bahwa "Mahasiswa atau organisasi Kemahasiswaan berhak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan atau dalam tenggang waktu paling lama satu minggu terhitung sejak tanggal diterimanya surat keputusan."

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas telah memberi ruang kepada Penggugat / Terbanding sebagai mahasiswa untuk mengajukan keberatan administrasi kepada Tergugat / Pemanding dalam waktu paling lama 1 (satu) minggu sejak diterimanya surat keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat / Terbanding pada bagian huruf c angka 27 dikemukakan "Bahwa Keputusan pemecatan / Drop

"halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2018/PT TUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Out (DO) yang dikeluarkan oleh Tergugat tertanggal 14 Oktober 2017 diketahui Penggugat pada tanggal 17 Oktober 2017 yaitu setelah diserahkan oleh pegawai fakultas teknik;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat / Terbanding tersebut menjadi fakta tentang surat keputusan objek sengketa telah diketahui oleh Penggugat / Terbanding pada tanggal 17 Oktober 2017, maka berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (1) huruf c juncto pasal 106 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis meyakini bahwa Penggugat / Terbanding telah mengetahui objek sengketa pada tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding sejak mengetahui objek sengketa tersebut tidak menggunakan haknya menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sedangkan dalam ketentuan pasal 34 ayat (1) huruf f Peraturan Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 29/UKI/Kep./V/2016 Tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja telah ditentukan bahwa mahasiswa dalam hal ini Penggugat / Terbanding berhak mengajukan keberatan tertulis kepada Rektor dalam tenggang waktu paling lama satu minggu sejak diterimanya surat keputusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Terbanding tidak menggunakan haknya menempuh upaya administratif / keberatan sebagaimana dipersyaratkan oleh ketentuan tersebut, maka majelis berpendapat eksepsi Tergugat / Terbanding tentang gugatan Penggugat / Terbanding prematur menurut pasal 48 ayat (1) dan (2) tersebut beralasan hukum untuk dapat diterima;

Menimbang, bahwa pengadilan tingkat pertama telah keliru memahami dan memaknai ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan mendasari pada penafsiran a contrario sehingga Penggugat / Terbanding sebagai mahasiswa mempunyai hak untuk tidak mengajukan keberatan terhadap keputusan objek sengketa tersebut, dan berpendapat bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat imperatif serta tidak ada kewajiban hukum bagi Penggugat / Terbanding mengajukan upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan dalam perkara ini, karena ketentuan tersebut sudah sangat jelas mengatur upaya administratif Penggugat / Terbanding sebagaimana dipertimbangkan di atas;

"halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2018/PT TUN Mks."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat / Pemanding tentang gugatan Penggugat / Terbanding prematur menurut pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 diterima, maka Majelis Hakim Banding tidak akan mempertimbangkan lagi tentang materi pokok perkara ini dan gugatan Penggugat / Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/G/2018/PTUN Mks. Tanggal 11 Juli 2018 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, selanjutnya mengadili sendiri dengan menjatuhkan putusan sebagaimana nyata dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pihak Penggugat / Terbanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kepadanya harus dihukum membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan segenap peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara tersebut;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 5/G/2018/PTUN Mks., tanggal 11 Juli 2018 yang dimohonkan banding;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi Tergugat / Pemanding tentang gugatan Penggugat / Terbanding prematur menurut pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

"halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2018/PT TUN Mks."



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 26 November 2018 oleh kami DILMAR TATAWI, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H., dan M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 November 2018 oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SARDAN NUR, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

Hj. EVITA MAWULAN AKYATI, S.H., M.H.

DILMAR TATAWI, S.H.

t.t.d.

M. ILHAM LUBIS, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

PANITERA PENGGANTI

1. Meterai Putusan : Rp 6.000,00

2. Redaksi : Rp 5.000,00

t.t.d.

3. Leges : Rp 3.000,00

4. Biaya Proses Penyelesaian : Rp236.000,00

SARDAN NUR, S.H.

Perkara : ----- +

Jumlah : Rp250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

"halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 113/B/2018/PT TUN Mks."